



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

```
{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff1{\fonttbl
{\f0\fnil\fcharset0\prq2 Arial;}
{\f1\froman\fcharset0\prq2 Times New Roman;}
{\f2\fswiss\fcharset0\prq2 Tahoma;}
{\f3\froman\fcharset0\prq2 Arial;}
{\f4\fswiss\fcharset0\prq2 Arial;}
{\f5\froman\fcharset2\prq2 Symbol;}}
{\colortbl;\red255\green255\blue255;\red0\green0\blue0;\red255\green0\blu
e0;}
{\stylesheet{\s0\itap0\widctlpar\p1\fs24 Normal;} {\*\cs10\additive Default
Paragraph Font;} {\s16\itap0\nowidctlpar\p0\fs24 [Normal];}
{\s17\itap0\widctlpar\p0\fs24\sbasedon0 header;}
{\s18\itap0\widctlpar\p0\fs24\sbasedon0 footer;}
{\s19\itap0\widctlpar\p0\fs24\sbasedon0 Body Text Indent;}
{\s20\itap0\widctlpar\p0\fs24\sbasedon0 List Paragraph;}
{\s21\itap0\keepn\widctlpar\p0\fs24\sbasedon0\snext0
heading 1;} {\s22\itap0\widctlpar\p0\fs24\sbasedon0 Body Text;}
{\s23\itap0\widctlpar\p0\fs24\sbasedon0 Title;}
{\s24\itap0\widctlpar\p0\fs24\sbasedon0 Balloon Text;}
{\*\cs25\i\additive\sbasedon10 Emphasis;}
{\*\cs26\fs24\i\additive\sbasedon10 Heading 1 Char;}
{\*\cs27\fs24\i\additive\sbasedon10 Header Char;}
{\*\cs28\fs24\i\additive\sbasedon10 Footer Char;}
{\*\cs29\additive\sbasedon10 page number;}
{\*\cs30\fs24\i\additive\sbasedon10 Body Text Char;}
{\*\cs31\fs24\i\additive\sbasedon10 Title Char;}
{\*\cs32\fs24\i\additive\sbasedon10 Body Text Indent Char;}
{\*\cs33\fs24\i\additive\sbasedon10 Balloon Text Char;}}
{\listtable{\list\listtemplateid1{\listlevel\levelnfc4\leveljc0\levelfollow0\leve
lstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\02\00.;}
{\levelnumbers\01;}\f4\fs24\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-360\li360}
{\listlevel\levelnfc4\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0{\leveltext\02\01.;}
{\levelnumbers\01;}\f4\fs24\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-360\li426}
{\listlevel\levelnfc4\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0{\leveltext\02\02.;}
{\levelnumbers\01;}\f4\fs24\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-360\li786}
{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0{\leveltext\02\03.;}
{\levelnumbers\01;}\f4\fs24\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-360\li426}
{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0{\leveltext\02\04.;}
{\levelnumbers\01;}\f4\fs24\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-360\li786}
{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0{\leveltext\02\05.;}
{\levelnumbers\01;}\f4\fs24\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-360\li1146}}
```

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0{\leveltext\02\06.};}
{\levelnumbers\01;}\f4\fs24\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-360\li1506}
{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0{\leveltext\02\07.};}
{\levelnumbers\01;}\f4\fs24\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-360\li1866}
{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0{\leveltext\02\08.};}
{\levelnumbers\01;}\f4\fs24\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-360\li2226}
{\listname ;}\listid1}
{\list\listtemplateid2{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\l
evelspace0\levelindent0{\leveltext\01\u-3913 ?;}
{\levelnumbers;}\f5\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-285\li570}
{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinde
nt0{\leveltext\01\u-3913 ?;}
{\levelnumbers;}\f5\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-285\li930}
{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinde
nt0{\leveltext\01\u-3913 ?;}
{\levelnumbers;}\f5\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-285\li1290}
{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinde
nt0{\leveltext\01\u-3913 ?;}
{\levelnumbers;}\f5\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-285\li1650}
{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinde
nt0{\leveltext\01\u-3913 ?;}
{\levelnumbers;}\f5\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-285\li2010}
{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinde
nt0{\leveltext\01\u-3913 ?;}
{\levelnumbers;}\f5\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-285\li2370}
{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinde
nt0{\leveltext\01\u-3913 ?;}
{\levelnumbers;}\f5\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-285\li2730}
{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinde
nt0{\leveltext\01\u-3913 ?;}
{\levelnumbers;}\f5\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-285\li3090}
{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinde
nt0{\leveltext\01\u-3913 ?;}
{\levelnumbers;}\f5\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-285\li3450}
{\listname ;}\listid2}}
{*\listoverrideable{\listoverride\listid1\listoverridecount0\ls1}
{\listoverride\listid2\listoverridecount0\ls2}}
{*\generator TX_RTF32 19.0.542.500;}{\info{*\hlinkbase D:\5cABT\5c}}}
/
paperw11906\paperh16838\margl1134\margt1134\marginr1134\marginb1134\d
eftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd\pgbrdrhead\pgbrdrfoot
/
pgnrestart\pgnstarts1\titlepg\headery720\footery720\pgwsxn11906\pghsxn1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]



putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]



putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]



putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]









putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]



putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]



putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]



putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]



putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]







Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000000}\par\pard\itap0\widctlpar\qc\fi-1684\li1684\sl360\slmult1\tx1684\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\plain\fs24\b DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA\plain\cs25\fs24\par\pard\itap0\widctlpar\qc\fi-1683\li1683\sl360\slmult1\tx1683\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\tx10800\plain\fs24\par\pard\itap0\nowidctlpar\qj\fi709\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Pengadiln Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara \plain\fs24\cf2 Dispensasi Kawin\plain\fs24 yang diajukan oleh:\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi-1701\li1701\sl360\slmult1\tx1701\plain\fs24\b\cf2 Mansur bin Madsuhi\plain\fs24\cf2 , \plain\fs24 tempat/tanggal lahir Sukabumi/05 Oktober 1956, umur 63 tahun\plain\fs24\cf2 , agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kampung Tipar Cimanggu RT 001 RW 003 Desa Cimanggu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, sebagai\plain\fs24\b\cf2 Pemohon\plain\fs24\cf2 ;\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi-720\li720\sl360\slmult1\tx480\tx720\tx8640\tx9360\tx10080\tx10800\tx11520\tx12240\tx12960\tx13680\tx14400\tx15120\tx15840\tx16560\plain\fs24 \par\pard\itap0\nowidctlpar\qj\sl360\slmult1\tx8640\tx9360\tx10080\tx10800\tx11520\tx12240\tx12960\tx13680\tx14400\tx15120\tx15840\tx16560\tx17280\tx18000 Pengadiln Agama tersebut;\par Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;\par\pard\itap0\nowidctlpar\qj\sl360\slmult1\tx840\tx8640\tx9360\tx10080\tx10800\tx11520\tx12240\tx12960\tx13680\tx14400\tx15120\tx15840\tx16560\tx17280 Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;\par\pard\itap0\nowidctlpar\qj\fi-840\li840\sl360\slmult1\tx840\tx8640\tx9360\tx10080\tx10800\tx11520\tx12240\tx12960\tx13680\tx14400\tx15120\tx15840\tx16560\tx17280\par\pard\itap0\nowidctlpar\qc\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\plain\fs24\b Duduk Perkara\par\pard\itap0\nowidctlpar\qj\fi709\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\tx10800\tx11520\tx12240\tx12960\tx13680\tx14400\tx15120\tx15840\tx16560\tx17280\tx18000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60\tx10080\plain\f4\fs24 Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 187/Pdt.P/2020/PA.Cbd tanggal 28 April 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut

:\par\pard\itap0\widctlpar\qj\sl360\slmult1\tx360\tx426\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640 Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan Nasiah binti Apud yang beridentitas :\par

\tab Nama\tab \tab : \b Lisna binti Mansur\b0 \par

\tab Tanggal Lahir\tab \tab : Sukabumi 07 September 2001 (Umur 18 Tahun 7 Bulan)\par

\tab Agama\tab \tab : Islam\par

\tab Pekerjaan\tab \tab : Buruh\par

\tab Tempat kediaman di\tab \tab : Kampung Tipar Cimanggu RT 001 RW 003 Desa Cimanggu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi\par \par

\tab Dengan calon suaminya :\par

\tab Nama\tab \tab : \b Riki Hidayat bin Rawin\b0 \par

\tab Umur\tab \tab : Pandeglang 12 Desember 1998 (umur 22\par

\tab Tahun)\par

\tab Agama\tab \tab : Islam\par

\tab Pekerjaan\tab \tab : Wiraswasta\par

Tempat kediaman di\tab \tab : Kampung Gunungputri RT 004 RW 002 Desa Gunungputri Kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang\par

\tab Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi; \par

2.\tab Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palabuhanratu; \par

3.\tab Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan; \par

4.\tab Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan; \par

\tab Bahwa antara anak Pemohon\b Lisna binti Mansur\b0 dengan\b Riki Hidayat bin Rawin\b0 telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama 1 tahun; \par

\tab Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah begitu eratnyanya, untuk itu Pemohon menginginkan anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan calon suaminya agar segera menikah; \par
 \tab Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah siap untuk
 membina rumah tangga baik lahir maupun batin; \par
 \tab Bahwa calon suami anak Pemohon \b Riki Hidayat bin Rawin\b0 telah
 memiliki penghasilan kurang lebih sekitar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)
 per bulan; \par
 \tab Bahwa oleh karenanya Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan
 calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut
 usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai
 dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 \par\plain\f4\fs24\cf2\par\pard\itap0\widctlpar\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx
 2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx
 9360\tx10080 \tab Mengabulkan permohonan Pemohon (\b Mansur bin
 Madsuhi\b0); \par
 \tab Memberi Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon
 yang bernama \b Lisna binti Mansur\b0 dengan \b Riki Hidayat bin
 Rawin\b0 ; \par
 \tab Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai
 dengan ketentuan hukum yang berlaku; \par

Atau, apabila Ketua Pengadilan Agama Cibadak C.q Majelis Hakim
 berpendapat lain mohon Penetapan lain yang seadil-
 adilnya.\par\plain\f4\fs24\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi720\sl360\slmult1\tx72
 0\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx792
 0\tx8640\tx9360\tx10080 Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal
 persidangan yang ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di
 persidangan;\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi720\sl360\slmult1\tx705\tx1440\tx
 2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx
 9360\tx10080 Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat
 agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak
 pemohon mencapai 19 tahun, tetapi tidak berhasil;\par Menimbang, bahwa
 kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap
 dipertahankan Pemohon tanpa perubahan dan tambahan;\par Menimbang,
 bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon dan calon istri
 anak Pemohon telah hadir dipersidangan, dan telah memberikan keterangan
 yang intinya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon
 tersebut;\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi720\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx216
 0\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx936
 0\tx10080 Menimbang, bahwa Pemohon di depan sidang telah berusaha
 meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti
 tertulis berupa :\par{\listtext\pard\plain\f4\fs24
 a.\tab}\pard\itap0\widctlpar\qj\fi-
 360\li426\sl360\slmult1\tx426\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx
 5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\ls1\ilvl1 Fotokopi Kartu
 Tanda Penduduk atas nama Pemohon, telah bermeterai cukup dan telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.1;\par{\listtext\pard\plain\f4\fs24 b.\tab}\ls1\ilvl1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti

P.2;\par{\listtext\pard\plain\f4\fs24 c.\tab}\ls1\ilvl1 Fotokopi Kartu Keluarga atas Pemohon, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti

P.3;\par{\listtext\pard\plain\f4\fs24 d.\tab}\ls1\ilvl1 Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti

P.4;\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi720\sl360\smult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Menimbang\plain\f4\fs24 cf2 , \plain\f4\fs24 selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi yang bernama ... dan ..., saksi-saksi tersebut sebagai berikut\plain\f4\fs24 cf2 : \plain\f4\fs24 \par{\listtext\pard\plain\f4\fs24 1.\tab}\pard\itap0\widctlpar\qj\fi-

360\li426\sl360\smult1\tx426\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\ls1\ilvl3 ..., yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

\tab\par{\pntext\pard\plain\f5\fs24\b7\tab}\pard\itap0\widctlpar\qj\fi-285\li570\sl360\smult1\tx570\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\ls2\ilvl0{*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls2\pnstart1\pnf5\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb\b'\b7}} bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah

...;\par{\pntext\pard\plain\f5\fs24\b7\tab}\ls2\ilvl0{*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls2\pnstart1\pnf5\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb\b'\b7}} bahwa Pemohon mempunyai anak laki-laki yang bernama

...;\par{\pntext\pard\plain\f5\fs24\b7\tab}\ls2\ilvl0{*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls2\pnstart1\pnf5\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb\b'\b7}} bahwa anak Pemohon tersebut masih berusia di bawah 19 tahun dan akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama

...;\par{\pntext\pard\plain\f5\fs24\b7\tab}\ls2\ilvl0{*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls2\pnstart1\pnf5\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb\b'\b7}} bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan yang menyebabkan haram untuk menikah diantara keduanya dan tidak ada halangan untuk

menikah;\par{\pntext\pard\plain\f5\fs24\b7\tab}\ls2\ilvl0{*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls2\pnstart1\pnf5\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb\b'\b7}} bahwa maksud Pemohon adalah hendak meminta dispensasi supaya anak Pemohon bisa menikah dengan calon istrinya karena hubungan mereka sudah sangat dekat dan saling cinta mencintai serta dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak

diinginkan;\par{\pntext\pard\plain\f5\fs24\b7\tab}\ls2\ilvl0{*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls2\pnstart1\pnf5\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb\b'\b7}} bahwa maksud Pemohon adalah hendak meminta dispensasi supaya anak Pemohon bisa menikah dengan calon istrinya karena hubungan mereka sudah sangat dekat dan saling cinta mencintai serta dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa anak Pemohon telah bekerja dengan penghasilan sekitar ...; bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan ...; bahwa Pemohon mempunyai anak laki-laki yang bernama ...; bahwa anak Pemohon tersebut masih berusia di bawah 19 tahun dan akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama ...; bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan yang menyebabkan haram untuk menikah diantara keduanya dan tidak ada halangan untuk menikah; bahwa maksud Pemohon adalah hendak meminta dispensasi supaya anak Pemohon bisa menikah dengan calon istrinya karena hubungan mereka sudah sangat dekat dan saling cinta mencintai serta dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan; bahwa anak Pemohon telah bekerja dengan penghasilan sekitar ...; Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah memberi kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali mohon kepada Majelis agar ditetapkan pernikahannya; Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari penetapan ini;

Pertimbangan Hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

x10080\plain\f4\fs24 Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;\par Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama ... yang masih berusia dibawah 19 tahun untuk menikah dengan ... sebagaimana tertuang dalam surat permohonan. Hal ini telah cukup bahwa terhadap permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama Cibinong, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (3) huruf a dan Penjelasan Pasal 49 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;\par Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar pernikahan anak Pemohon dengan ... ditunda menunggu usia anak Pemohon cukup umur yaitu 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;\par Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tanpa perubahan dan tambahan, Pemohon juga telah mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi;\par Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Pemohon adalah P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang telah memenuhi syarat untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti surat yang sah dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpahnya masing-masing;\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi720\sl360\slmult1\tx150\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yakni P.1, P.2, P.3 dan P.4 telah bermeterai cukup serta telah di\plain\f4\fs24\i nazagellen\plain\f4\fs24 di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai \plain\f4\fs24\i jo\plain\f4\fs24 . Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi720\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 Pemohon berdomisili di Kabupaten Bogor oleh karena itu Pengadilan Agama Cibinong berwenang memeriksa, memeriksa dan memutus perkara \plain\f4\fs24\i aquo\plain\f4\fs24 karena Pengadilan Agama mempunyai yurisdiksi di Kabupaten Bogor;\par Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti P.2, P.3 dan P.4 di tambah keterangan saksi-saksi di persidangan maka telah terbukti bahwa Pemohon telah menikah dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak yang bernama ... yang sehingga saat ini usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun oleh karena itu belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;\par Menimbang, bahwa saksi ... dan ... adalah saksi dari Pemohon yang telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti tersebut di atas, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 171 HIR; \par Menimbang, bahwa antara bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi di persidangan bersesuaian sehingga saling menguatkan; \par Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, ... dan keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut

: \par { \pntext \pard \plain \f5 \fs24 \b7 \tab } \pard \itap0 \widctlpar \qj \fi-285 \li285 \sl360 \slmult1 \tx285 \tx720 \tx1440 \tx2160 \tx2880 \tx3600 \tx4320 \tx5040 \tx5760 \tx6480 \tx7200 \tx7920 \tx8640 \tx9360 \ls2 \ilvl0 { * \pn \pnlvblt \ilvl0 \ls2 \pnstart1 \pnf5 \pnfs24 \pnb0 \pni0 \pnstrike0 \pnulnone \pncf0 \pncb0 { \pntxtb \b \b7 } } Bahwa anak Pemohon yang bernama ... belum mencapai usia 19 tahun; \par { \pntext \pard \plain \f5 \fs24 \b7 \tab } \ls2 \ilvl0 { * \pn \pnlvblt \ilvl0 \ls2 \pnstart1 \pnf5 \pnfs24 \pnb0 \pni0 \pnstrike0 \pnulnone \pncf0 \pncb0 { \pntxtb \b \b7 } } Bahwa anak Pemohon sudah aqil balig dan telah bekerja sehingga dianggap mampu membimbing ... jika keduanya menikah nanti; \par { \pntext \pard \plain \f5 \fs24 \b7 \tab } \ls2 \ilvl0 { * \pn \pnlvblt \ilvl0 \ls2 \pnstart1 \pnf5 \pnfs24 \pnb0 \pni0 \pnstrike0 \pnulnone \pncf0 \pncb0 { \pntxtb \b \b7 } } Bahwa hubungan kedua anak tersebut yaitu ... dengan ... sudah sangat dekat dan saling cinta mencintai; \par { \pntext \pard \plain \f5 \fs24 \b7 \tab } \ls2 \ilvl0 { * \pn \pnlvblt \ilvl0 \ls2 \pnstart1 \pnf5 \pnfs24 \pnb0 \pni0 \pnstrike0 \pnulnone \pncf0 \pncb0 { \pntxtb \b \b7 } } Bahwa Pemohon dan orangtua ... telah menyetujui ... dan ... untuk menikah; \par { \pntext \pard \plain \f5 \fs24 \b7 \tab } \ls2 \ilvl0 { * \pn \pnlvblt \ilvl0 \ls2 \pnstart1 \pnf5 \pnfs24 \pnb0 \pni0 \pnstrike0 \pnulnone \pncf0 \pncb0 { \pntxtb \b \b7 } } Bahwa baik anak Pemohon bernama ... tidak ada hubungan mahram baik hubungan nasab atau sesusuan yang menghalangi pernikahan dengan

...; \par { \pntext \pard \plain \f5 \fs24 \b7 \tab } \ls2 \ilvl0 { * \pn \pnlvblt \ilvl0 \ls2 \pnstart1 \pnf5 \pnfs24 \pnb0 \pni0 \pnstrike0 \pnulnone \pncf0 \pncb0 { \pntxtb \b \b7 } } Bahwa maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama Cibinong untuk mendapatkan dispensasi kawin atas anak Pemohon dari Pengadilan Agama Cibinong; \par \pard \itap0 \widctlpar \qj \fi720 \sl360 \slmult1 \tx720 \tx1440 \tx2160 \tx2880 \tx3600 \tx4320 \tx5040 \tx5760 \tx6480 \tx7200 \tx7920 \tx8640 \tx9360 \tx10080 Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama ... masih berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama; \par Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, orang beragama Islam yang mau menikah harus memenuhi rukun nikah, sebagaimana tercantum pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu 1. Adanya calon suami; 2. Adanya calon isteri; 3. Adanya wali nikah; 4. Adanya 2 orang saksi; 5. Adanya ijab qabul; \par Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dan ... tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 Tentang Perkawinan \plain\f4\fs24\i jo\plain\f4\fs24 . Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, di samping itu anak Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang suami baik secara lahir (ekonomi) maupun secara batin (mental), dengan demikian maka perkawinan antara anak Pemohon yang bernama ... dengan ... dapat dilangsungkan dengan wali nikah yaitu ayah kandung ...;\par Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong memberikan Dispensasi Kawin berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa antara anak Pemohon dengan ... sudah sangat mencintai dan ingin segera melangsungkan pernikahan, di samping itu anak Pemohon dan ... telah aqil baligh serta anak Pemohon telah memiliki pekerjaan sehingga Majelis Hakim berpandangan kehidupan keseharian mereka bisa terjamin;\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi720\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\plain\f4\fs24 Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong dalam menyelesaikan perkara ini menggunakan dasar hadist nabi yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang artinya sebagai berikut: \loch\f4\hich\f4\'93\plain\f4\fs24\i Wahai para pemuda barang siapa yang sudah mampu untuk menikah hendaklah segera menikah karena yang demikian itu bisa memejamkan mata untuk tidak melihat kepada yang dilarang dan bisa menjaga kehormatan, maka barang siapa yang tidak mampu untuk menikah karena tidak bisa memelihara kehormatan sebaiknya berpuasa saja\plain\f4\fs24\loch\f4\hich\f4\'94;\par Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong juga menggunakan dasar firman Allah SWT Surat Annur ayat 32 yang artinya sebagai berikut \'93\plain\f4\fs24\i Dan kawinilah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan mencukupi mereka dengan pemberiannya dan Allah itu maha luas pemberiannya dan maha mengetahui\plain\f4\fs24\loch\f4\hich\f4\'94;\par Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;\par Menimbang, bahwa perkara dispensasi kawin ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;\par Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaiatan dengan perkara ini;\par\pard\sl19\itap0\widctlpar\qc\sl360\slmult1\tx283\tx7352\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\tx10800\tx11520\tx12240\tx12960\tx13680\tx14400\tx15120\tx15840\plain\f4\fs24\b M E N E T A P K A N\plain\f4\fs24\b\cf2\par\pard\sl19\itap0\widctlpar\qj\sl360\slmult1\tx7352\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\tx10800\tx11520\tx12240\tx12960\tx13680\tx14400\tx15120\tx15840\tx16560\plain\f4\fs24 \tab Mengabulkan permohonan Pemohon (Mansur bin Madsuhi); \par

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

\tab Memberi Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Lisna binti Mansurdengan Riki Hidayat bin Rawin; \par \tab Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

\par\plain\f4\fs24\b\cf2\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi720\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\plain\f4\fs24\cf2 Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Rabu, tanggal 06 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1441 Hijriah oleh Drs. M. Aminudin sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mustofa Kamil, M.H dan Drs. Usman Ali, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Heri Widi Astanto, S.Sos., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon\plain\f4\fs24

;\par\par\pard\itap0\widctlpar\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\tx10800\tx11520\tx12240\tx12960\tx13680\tx14400\tab Hakim Anggota,\tab Ketua Majelis,\par\par\plain\f4\fs24\cf1\tab Ttd.\tab Ttd.\par\plain\f4\fs24\b\tab Drs. H. Mustofa Kamil, M.H\plain\f4\fs24\tab\plain\f4\fs24\b Drs. M. Aminudin\par\plain\f4\fs24\tab Hakim Anggota,\par\par\plain\f4\fs24\cf1\tab Ttd.\par\plain\f4\fs24\tab\plain\f4\fs24\b Drs. Usman Ali,

S.H\par\plain\f4\fs24\tab\tab Panitera Pengganti,\par\pard\itap0\widctlpar\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par\pard\itap0\widctlpar\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\tx10800\tx11520\tx12240\tx12960\tx13680\tx14400\plain\f4\fs24\cf1\tab\tab Ttd.\par\plain\f4\fs24\b\tab\tab Heri Widi Astanto, S.Sos.,

S.H.\par\pard\itap0\widctlpar\qj\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\plain\f4\fs24\cf2 Perincian biaya

:\par\pard\itap0\widctlpar\qj\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\tx10800\tx11520\tx12240 - Pendaftaran\tab : Rp\tab 30.000,-\par - Biaya Proses\tab : Rp\tab 50.000,-\par - Panggilan\tab : Rp\tab 100.000,-\par\plain\f4\fs24\cf3 - PNPB Panggilan\tab : Rp\tab 20.000,-\par\plain\f4\fs24\cf2 - Redaksi\tab : Rp\tab 10.000,-\par - Meterai\tab\plain\f4\fs24\ul\cf2 : Rp\tab

6.000,-\par\pard\itap0\widctlpar\qj\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\tx10800\tx11520\tx12240\plain\f4\fs24\cf2 J u m l a h\tab : Rp\tab

216.000,-\par\pard\itap0\widctlpar\qj\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 (dua ratus enam belas ribu

rupiah);\plain\f4\fs24\cf1\par\pard\itap0\widctlpar\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Penetapan ini sesuai dengan asli, Panitera
Pengadilan Agama Cibinong, Drs. H. Harun Al-
Rasyid

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)